



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☐ (0283) 491270 Slawi
Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/04.069 /2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK ANANDA MANDIRI
DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor : 420/083/2012 tanggal 10 April 2012 Perihal Pengajuan Permohonan Pendirian/Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Ananda Mandiri Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Kelompok Bermain Islam Terpadu Ananda Mandiri Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Ananda Mandiri Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Ananda Mandiri Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK ANANDA MANDIRI DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**
- KEDUA :** Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Ananda Mandiri Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak - Kanak, sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA :** Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.
- KEEMPAT :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

U/ Pada tanggal : 8 Agustus 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Kramat;
4. Pimpinan Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu Ananda Mandiri Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
5. Ybs. TK Ananda Mandiri Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1 / 04067 / 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK ANANDA MANDIRI
2.	Tanggal didirikan TK	31 Maret 2009
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Kelompok Bermain Islam Terpadu Ananda Mandiri Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. ZURAIDA
4.	Nomor Akte	
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Jl. Semanggi V / 14 Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
DINAS
DIKFO
Dr. EDY PRAMONO